



**• PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

JI. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/845/P/413/2015**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari,
POS PAUD " FLAMBOYAN 44 "
Nomor : 01/Pos Paud/F.44/XI/2014 Tanggal, 07 Nopember 2014

MENIMBANG

: Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

- : Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- : Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
- : Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
- : Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
- : Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- : Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD " FLAMBOYAN 44 " |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Darungan RT. 001 RW. 013 Desa Lembengan Kec. Ledokombo |
| 3. Pimpinan | : WAKI'ATUL HAZANAH |
| 4. Penyelenggara | : TP PKK DESA LEMBENGAN |
| 5. Ketua Penyelenggara | : ASYWATI PUTRI WULANDARI |
| 6. Berdiri Sejak | : 02 September 2013 |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis : **S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)**

Kedua

: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 10 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Rombina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005